



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga
2. Tempat lahir : Kalipa Lolo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Puu Kaniki, Desa Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga ditangkap pada tanggal 23 November 2022

Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan nomor 12/Pen.Pid/2023/PN Wkb tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATIUS TODA LERO Alias LERO KABANGA telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATIUS TODA LERO Alias LERO KABANGA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar karpet plastik warna biru dengan pinggiran warna hitam.
  - b. 1 (satu) lembar karpet plastic motif kombinasi warna ungu, putih dan kuning.
  - c. 1 (satu) lembar kain motif kombinasi warna merah, hitam dan cream.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) buah plastik bekas kemasan mie instan sedap soto.
- e. 3 (tiga) buah plastik bekas kemasan mie gelas.
- f. 1 (satu) buah karung bekas semen tiga roda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MATIUS TODA LERO** pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat sebuah hutan di Kampung Pukaniki, Desa Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 11.00 WITA saat Anak Korban berangkat menuju kebun untuk mengambil sayur, tiba-tiba terdakwa melihat anak korban dan langsung merangkul anak korban dari arah belakang dan menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangannya. Lalu terdakwa menyeret tubuh anak korban sampai ke dalam hutan di Kampung Pukaniki, Desa Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Lalu terdakwa dengan menggunakan Bahasa isyarat kepada anak korban mengarahkan parangnya ke leher anak korban sehingga anak korban tidak berani meninggalkan tempat tersebut karena takut akan dibunuh oleh terdakwa apabila anak korban melarikan diri. Kemudian terdakwa mengikat kedua tangan dan kedua kaki anak korban dengan menggunakan seutas tali. Lalu terdakwa membuat sebuah pondok dengan menggunakan kayu dan atapnya dengan sebuah karung bekas dan menidurkan anak korban di dalam pondok tersebut setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa datang ke pondok tersebut dengan membawa makanan untuk anak korban, lalu terdakwa melepaskan ikatan di tangan anak korban lalu menyuruh anak korban untuk makan. Setelah selesai makan terdakwa melepaskan ikatan di kaki anak korban lalu memaksa melepaskan celana yang sedang dikenakan oleh anak korban namun anak korban berusaha melakukan perlawanan dengan menendang tubuh anak korban tetapi terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung menaruh parangnya di leher anak korban sehingga membuat anak korban takut dan tidak berani melawan terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan celana anak korban lalu melepaskan celananya juga. Setelah itu terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan memompakan berulang kali. Beberapa saat kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa memakaikan celana kembali kepada anak korban dan memakaikan jaket kepada anak korban. Setelah itu terdakwa kembali mengikat kedua tangan dan kaki anak korban lalu meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa datang ke pondok tersebut dengan membawa selimut dan makanan untuk anak korban. Lalu terdakwa membuka ikatan pada kedua tangan anak korban dan menyuruh anak korban untuk makan. Setelah selesai makan, terdakwa kembali mengikat kedua tangan anak korban lalu menidurkan anak korban dan terdakwa tidur di sebelah anak korban hingga pukul 18.00 WITA. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa membawa makan kepada anak korban lalu membuka ikatan di kedua tangan anak korban dan menyuruh anak korban untuk makan. Setelah selesai makan, terdakwa kembali mengikat kedua tangan anak korban lalu dengan menggunakan bahasa isyarat mengatakan kepada anak korban agar anak korban jangan melarikan diri dari tempat tersebut apabila anak korban tidak menurutinya maka terdakwa akan memotong anak korban dengan menggunakan parang. Setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban di tempat tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA, terdakwa datang dengan membawa makanan untuk anak korban. Lalu terdakwa melepaskan ikatan kedua tangan anak korban dan menyuruh anak korban untuk makan dengan menggunakan bahasa isyarat. Setelah selesai makan, terdakwa kembali mengikat kedua tangan anak korban dan duduk di pondok tersebut bersama anak korban sampai dengan pukul 18.00 WITA. Setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban di tempat tersebut. Lalu sekira

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WITA, terdakwa datang ke pondok dengan membawa singkong bakar untuk dimakan oleh anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memakan singkong bakar yang dibawa oleh terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban dengan kedua tangan dan kaki terikat di tempat tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA, terdakwa datang ke pondok tersebut dengan membawa buah kedondong untuk dimakan anak korban. Setelah menyerahkan buah tersebut kepada anak korban, terdakwa mengatakan dengan bahasa isyarat kepada anak korban bahwa terdakwa akan pergi bekerja ke sawah. Kemudian terdakwa melepaskan jaket yang dikenakan oleh anak korban dan menggunakan jaket tersebut untuk mengikat mulut anak korban. Lalu terdakwa meninggalkan anak korban dengan keadaan mulut diikat jaket dan kedua tangan dan kaki terikat seutas tali. Sekira pukul 15.30 WITA, anak korban melihat saudara WOLE yang datang ke hutan tersebut lalu anak korban berusaha teriak sehingga saudara WOLE melihat anak korban pada saat itu tetapi saudara WOLE tidak menghampiri anak korban melainkan melarikan diri dari hutan tersebut untuk mencari pertolongan. Beberapa saat kemudian saudara BATA GAWI LEGO dan saudara Bapak MELI datang ke tempat tersebut lalu menyelamatkan anak korban dan meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor:SR.990/RSUD.445/VISUM/53.12/12/2022 dengan kesimpulan : Robekan hymen (selaput dara) baru arah jam dua koma empat koma empat koma enam koma sembilan koma sepuluh disertai titik-titik perdarahan baru.

***Perbuatan terdakwa MATIUS TODA LERO sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak MARSELI BILI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap diri saksi anak;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, yang bertempat di sebuah hutan tempatnya di kampung Pukaniki, Desa Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang melakukan persetubuhan terhadap saksi anak adalah Terdakwa atas nama Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga;
- Bahwa kami masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang mana Terdakwa merupakan saudara sepupu dari ayah kandung saksi anak;
- Bahwa Persetubuhan yang saksi anak maksudkan disini adalah Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri secara paksa yaitu dengan cara Terdakwa memasukan alat kemaluannya ke dalam vagina saksi anak kemudian melakukan gerakan memompa secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, saat itu saksi anak berangkat dari rumah menuju ke kebun untuk mengambil sayur namun di dalam perjalanan saksi anak tiba-tiba dari arah belakang saksi anak ada seseorang yang langsung merangkul serta menutup mulut saksi anak menggunakan tangannya kemudian saksi anak menoleh kearah orang tersebut dan orang tersebut yaitu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga selanjutnya Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga menyeret saksi anak ke dalam hutan sembari terus menutup mulut saksi anak. Saksi anak diseret saat itu sekitar 1 (satu) Km kilometer jauhnya ke dalam hutan dan sesampainya di tengah hutan Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga menidurkan saksi anak lalu dengan bahasa Isyaratnya Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga merupakan penyandang disabilitas (bisu) dengan menaruh parangnya di depan leher saksi anak dengan isyarat yang saksi anak artikan saat itu bahwa Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga akan memotong saksi anak jika melarikan diri. Setelah itu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga mengikat kedua tangan serta kedua kaki saksi anak dengan menggunakan seutas tali selanjutnya Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga membuat sebuah pondok dengan mendirikan kayu serta membuat atapnya menggunakan karung bekas dan menidurkan saksi anak pada pondok buatannya lalu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga pergi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan saksi anak dengan posisi kaki serta tangan saksi anak terikat. Sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga datang menghampiri saksi anak dengan membawa 1 (satu) lembar jaket, 1 (satu) lembar celana panjang dan sepiring makanan kemudian Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga menyuruh saksi anak untuk makan makanan yang ia bawa kemudian lalu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga membuat ikatan di tangan saksi anak dan saksi anak pun memakan makanan tersebut dan setelah saksi anak selesai makan, Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga menidurkan saksi anak dan membuka ikatan pada kaki saksi anak kemudian ia membuka celana saksi anak namun saksi anak pada saat itu melakukan perlawanan dengan cara menendang tubuhnya namun Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga dengan kekuatannya menindih tubuh saksi anak dari atas dan mengambil parangnya dan menaruh di depan leher saksi anak yang membuat saksi anak takut sehingga Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga berhasil membuka celana yang saksi anak gunakan kemudian ia juga membuka celananya sendiri lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina saksi anak dan melakukan gerakan memompakan secara berulang kali. Setelah melakukan gerakan memompakan secara berulang kali, Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga mencabut alat kemaluannya dari dalam vagina saksi anak dan memakaikan saksi anak 1 (satu) lembar celana panjang yang ia bawa saat itu, Kemudian ia juga memakaikan saksi anak 1 (satu) lembar jaket di tubuh saksi anak lalu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga kembali mengikat tangan serta kedua kaki saksi anak menggunakan tali dan saat itu juga Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga meninggalkan saksi anak;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, saksi anak terbangun dari tidur dan tetap terbaring di atas tanah tersebut karena tangan serta kedua kaki saksi anak yang masih terikat kemudian sekitar pukul 07.00 WITA datanglah Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga dengan membawa 1 (satu) lembar selimut dan memakaikan kepada saksi anak lalu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga membuka ikatan pada tangan serta kaki saksi anak dan menyuruh saksi anak untuk makan setelah itu saksi anak memakan makanan yang ia bawa kemudian, setelah itu saksi anak selesai makan Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga kembali mengikat tangan serta kaki dan tidur di samping tubuh saksi anak hingga sekitar pukul 18.00 WITA. Kemudian saat itu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga meninggalkan saksi anak dan 1 (satu) jam kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga kembali datang ke saksi anak dengan membawa makanan lalu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga membuka ikatan di tangan saksi anak dan menyuruh saksi anak untuk makan dan setelah saksi anak selesai makan ia kembali mengikat tangan saksi anak sembari membuat gerakan ancaman jika saksi anak melarikan diri maka ia akan memotong leher saksi anak (saat itu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga membuat gerakan dengan menaruh parangnya di depan leher saksi anak). Setelah melakukan ancaman tersebut Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga pergi meninggalkan saksi anak;

- Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga datang kepada saksi anak dengan membawa makanan yaitu 1 (satu) mangkok mie kuah dan satu butir telur rebus setelah itu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga membuka ikatan pada tangan saksi anak dan menyuruh saksi anak untuk makan makanan yang ia bawa dan setelah saksi anak selesai makan, Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga kembali mengikat tangan saksi anak dan duduk menjaga saksi anak hingga sore hari sekitar pukul 18.00 Wita dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi anak sendiri kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke hadapan saksi anak dengan membawa singkong dan singkong tersebut ia bakar dan menyuruh saksi anak untuk makan lalu setelah saksi anak makan, Terdakwa pergi meninggalkan saksi anak sendirian dengan masih kondisi kedua tangan serta kaki saksi anak terikat;
- Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu, 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke hadapan saksi anak dengan membawa buah kedondong lalu menyuruh saksi untuk makan dan setelah saksi anak makan Terdakwa membuat gerakan isyarat bahwa ia akan pergi meninggalkan saksi anak karena ia akan bekerja di sawah untuk menanam padi. Kemudian Terdakwa membuka jaket yang saksi anak pakai saat itu dan dengan jaket tersebut Terdakwa ikatkan pada mulut saksi anak sehingga mulut saksi anak tidak dapat berbicara. Setelah mulut saksi anak telah terikat dengan jaket tersebut Terdakwa pergi meninggalkan saksi anak dan pada sekitar 15.30 WITA, saksi anak melihat anak laki-laki yang bernama Wole sedang membawa senapan angin, kemudian saksi anak berusaha teriak memanggil dia namun mulut saksi anak yang terikat tersebut tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya akan tetapi saat itu anak laki-laki Wole telah melihat saksi anak dari kejauhan dan saat anak laki-laki atas nama Wole melihat saksi anak, Ia berlari keluar dari hutan tersebut dan beberapa saat kemudian keluarga saksi anak yaitu Bata Gawi Lego dan Bapak Meli menemukan saksi dan membuka ikatan di tangan serta kaki saksi anak, setelah itu saksi anak di bawa ke rumah Bata Gawi Lego dan di tanyai beberapa pertanyaan perihal hilangnya saksi anak kemudian setelah saksi anak menceritakannya, saksi anak langsung di bawa ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Setelah kejadian peretubuhan tersebut terjadi saksi anak merasa sakit pada vagina dan selain itu saksi anak juga merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Tenda tersebut telah terleih dahulu ada sebelum Terdakwa melakukan aksinya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan namun Terdakwa hanya mengancam saksi anak;
- Bahwa Dari tanggal 10 November 2022 sampai dengan 13 November 2022 selama waktu tersebut keadaan saksi anak masih dengan tangan dan kaki terikat juga mulut saksi anak terikat dengan kain;
- Bahwa keseharian saksi anak dengan Terdakwa tidak saling dekat namun sering kali Terdakwa datang dirumah orangtua saksi anak;
- Bahwa antara rumah saksi anak dan Terdakwa masih berjauhan namun masih dalam 1 (satu) kampung;
- Terhadap keterangan saksi anak tersebut, Terdakwa melalui penerjemah memberi tanggapan bahwa keterangan saksi anak tidak benar semua;

2. **KRISTINA BILI Alias MAMA ELI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak kandung saksi atas nama Marseli;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, yang bertempat di sebuah hutan tempatnya di kampung Pukaniki, Desa Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Marseli Bili dan pelakunya adalah Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ceritera dan pengakuan dari korban;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terjadi peristiwa tersebut, saksi tidak berada di lokasi kejadian dan tidak melihatnya secara langsung, namun saksi mendengar langsung cerita dan korban terkait peristiwa yang menimpanya;
- Bahwa Yang saksi dengar dari cerita korban bahwa dirinya di sekap dan di bawa oleh Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga ke tengah hutan selama 4 (empat) hari, lalu saat berada di dalam hutan tersebut Terdakwa mengikat korban dan menyetubuhinya dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa Menurut cerita korban kepada saksi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban lalu pelaku langsung membuka paksa celana korban dan pada saat itu juga pelaku langsung memasukan penis pelaku dalam vagina korban selanjutnya melakukan gerakan memompa (maju mundur) sampai Terdakwa mencapai klimaks dengan penetrasi mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban;
- Bahwa Sesuai penjelasan dari korban bahwa Terdakwa sempat mengancam korban dengan menggunakan parang sebelum melakukan persetubuhan terhadap korban, selain itu Terdakwa juga melakukan kekerasan lainnya dengan cara mengikat tangan dan kaki korban serta menutup dan mengikat mulut korban dengan menggunakan kain selendang;
- Bahwa Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga adalah seorang laki-laki yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan saksi yang merupakan sepupu suami saksi dan Terdakwa tidak bisa bicara (bisu);
- Bahwa Pada hari kamis 10 November 2022 sekita pukul 10.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA, korban tidak pulang rumah sehingga pada saat itu juga saksi dan suami saksi mencari korban di sekitar kampung tetapi saksi dan suami saksi tidak menemukan korban dan sudah 3 hari korban tidak pulang rumah pada pada hari minggu 13 November 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Bata Ama Ronga dan Ama Lali pergi untuk mencari korban dan sekita pukul 20.00 WITA yang bertempat di rumah kebun yang beralamat di Wee Luri, Kelurahan Sobawawi. Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, pada saat itu Bata Ama Ronga dan Ama Lali menemukan korban dalam keadaan korban terikat kedua tangan korban dan kedua kaki korban menggunakan tali kain (baju yang di robek) dan pada saat itu tidak ada orang di dalam gubuk tersebut dan pada saat itu juga Bata Ama Ronga dan Ama Lali langsung

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa pulang korban ke rumah dalam keadaan terikat dan sesampainya di rumah Bata Ama Ronga dan Ama Lali langsung membuka ikatan tersebut dan pada saat itu juga korban menceritakan kepada kami semua bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga dengan cara dimana pada saat itu korban sedang jalan menuju kebun untuk pergi mengambil sayur tetapi dalam perjalanan menuju kebun pelaku langsung menarik paksa tangan korban dan membawa korban di kebun (rumah pondok) dan langsung mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban menggunakan tali kain (kain baju) sehingga pada saat itu korban tidak bisa melawan dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membuka paksa celana korban dan Terdakwa langsung memasukan alat penisnya kedalam vagina korban dan Terdakwa juga menutup mulut korban sehingga korban tidak bisa berteriak minta tolong dan beberapa menit kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sperma diatas perut korban dan setelah itu Terdakwa kembali mengikat korban supaya korban tidak bisa kabur maka saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami peristiwa kekerasan dan kehilangan kehormatannya sebagai wanita;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa korban dan Terdakwa tidak menjalin hubungan pacaran;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui penerjemah memberi tanggapan bahwa keterangan saksi anak tidak benar semua;
3. **SEINGU LEDE** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, yang bertempat di sebuah hutan tempatnya di kampung Pukaniki, Desa Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - Bahwa Yang menjadi korban adalah Marseli Bili dan pelakunya adalah Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga;
  - Bahwa kami mempunyai hubungan kekeluargaan yang mana Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga merupakan saudara sepupu saksi;
  - Bahwa Berdasarkan keterangan korban kepada saya bahwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri terhadapnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan korban kepada saksi bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada saat terjadi peristiwa tersebut, saksi tidak berada di lokasi kejadian dan tidak melihatnya secara langsung, namun saksi adalah salah satu orang yang menemukan korban di lokasi kejadian dan mendengar langsung cerita dari korban terkait peristiwa yang menimpanya;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Kamis 10 November 2022 sekita pukul 10.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA korban tidak pulang rumah sehingga pada saat itu juga saksi dan istri saksi mencari korban di sekitar kampung tetapi saksi dan istri saksi tidak menemukan korban dan sudah 3 (tiga) hari korban tidak pulang rumah pada pada hari minggu 13 November 2022 sekitar 17.00 WITA, saksi dan Bata Ama Ronga dan Ama Lali pergi untuk mencari korban dan sekitar pukul 29.00 WITA, saksi mendengar kabar bahwa anak laki-laki yang bernama Wole melihat sosok perempuan di tengah hutan di Kampung Poo Kaniki ketika dirinya sedang pergi menembak burung, sehingga membuat dirinya ketakutan dan lari meninggalkan hutan tersebut, setelah mendapat informasi itu, saksi bersama Bata Gawi Leko Alias Ama Ronga dan Mete Nono Alias Bapak Meli dan beberapa warga lainnya, langsung pergi menuju ke lokasi untuk mengecek kepastian informasi tersebut, ketika tiba di lokasi, saksi melihat ada sebuah pondok kecil, dimana korban Marseli Bili Alias Seli sedang terbaring di bawahnya dengan kondisi tangan dan kakinya terikat serta mulutnya di sumbat/dikat dengan selendang, melihat hal tersebut Bata Gawi Leko langsung mencabut parang dan melepaskan ikatan korban tersebut, setelah itu korban di evakuasi ke rumah Bata Gawi Leko Alias Ama Rongga, ketika sampai di rumah tersebut, korban menceritakan kepada saksi juga kepada Bata Gawi Leko dan Mete Nono Alias Bapak Meli tentang apa yang dia alami, dimana korban mengaku telah di culik oleh Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga (tuna runguwicara) yang merupakan tetangga rumah tetangga saksi dalam perjalanan menuju kebun pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, setelah itu korban di sekap di tengah hutan Kampung Poo Kaniki selama 4 (empat) hari yang bertempat di rumah kebun yang beralamat di Wee Luri, Kelurahan Sobawawi. Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat pada saat itu saksi dan Bata Ama Ronga dan Ama Lali menemukan korban dalam keadaan korban terikat kedua tangan korban dan kedua kaki korban menggunakan tali kain (baju yang di robek) dan pada saat itu tidak ada orang di dalam gubuk tersebut dan pada saat itu juga Bata Ama Ronga dan Ama Lali langsung membawa pulang korban ke

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dalam keadaan terikat dan sesampainya di rumah Bata Ama Ronga dan Ama Lali langsung membuka ikatan tersebut dan pada saat itu juga korban menceritakan kepada kami semua bahwa korban telah disetubuhi oleh Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga dengan cara dimana pada saat itu korban sedang jalan menuju kebun untuk pergi mengambil sayur tetapi dalam perjalanan menuju kebun pelaku langsung menarik paksa tangan korban dan membawa korban di kebun (rumah pondok) dan langsung mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban menggunakan tali kain (kain baju) sehingga pada saat itu korban tidak bisa melawan dan pada saat itu juga pelaku langsung membuka paksa celana korban dan Terdakwa langsung memasukan alat penisnya kedalam vagina korban dan Terdakwa juga menutup mulut korban sehingga korban tidak bisa berteriak minta tolong dan beberapa menit kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sperma diatas perut korban dan setelah itu Terdakwa kembali mengikat korban supaya korban tidak bisa kabur maka saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Yang saksi dengar dari cerita korban bahwa dirinya di sekap dan di bawa oleh pelaku ke tengah hutan selama 4 (empat) hari, lalu saat berada di dalam hutan tersebut, pelaku mengikat korban dan menyetubuhinya dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban;
- Bahwa Sesuai penjelasan dari korban bahwa Terdakwa sempat mengancam korban dengan menggunakan parang sebelum melakukan persetubuhan terhadap korban, selain itu Terdakwa juga melakukan kekerasan lainnya dengan cara mengikat tangan dan kaki korban serta menutup dan mengikat mulut korban dengan menggunakan kain selendang;
- Bahwa Posisi korban saat itu tidur menyamping di bawah sebuah pondok yang di buat secara darurat dengan posisi tangan dan kaki terikat serta mulut di sumbat dengan menggunakan kain selendang, kondisi korban saat itu dalam keadaan sadar;
- Bahwa Pondok tersebut di buat secara darurat dimana tiangnya menggunakan batang kayu yang di ambil dari hutan, atapnya menggunakan karung bekas semen merk tiga roda yang diikatkan ke masing-masing tiang kayu, sedangkan alas bawahnya menggunakan karpet plastik dan perlak plastik, selain itu saksi juga menemukan sisa plastik/kemasan makanan ringan dan Mie Instan yang berserakan di pondok tersebut dimana makanan itu merupakan bekal yang di konsumsi korban selama 4 (empat) hari berada dalam sekapan Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui dari cerita korban bahwa pondok tersebut di bangun oleh Terdakwa pada saat dirinya membawa korban ke hutan tersebut, begitu pun juga dengan makanan ringan dan mie instan dimana Terdakwa yang membelikannya dan membawa ke pondok tersebut untuk di konsumsi korban;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa korban dan Terdakwa tidak menjalin hubungan;
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami peristiwa kekerasan dan kehilangan kehormatannya sebagai wanita;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan dimana barang-barang tersebut adalah barang yang saksi temukan di Tempat Kejadian Perkara saat pertama kali menemukan korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui penerjemah memberi tanggapan bahwa keterangan saksi anak tidak benar semua;

4. **BATA GAWI LEKO Alias AMA RONGA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, yang bertempat di sebuah hutan tempatnya di kampung Pukaniki, Desa Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Marseli Bili dan pelakunya adalah Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian dan tidak melihatnya secara langsung, namun saksi adalah salah satu orang yang menemukan korban di lokasi kejadian dan mendengar langsung cerita dari korban terkait peristiwa yang menimpanya;
- Bahwa Yang saksi dengar dari cerita korban bahwa dirinya di sekap dan di bawa oleh Terdakwa ke tengah hutan selama 4 (empat) hari, lalu saat berada di dalam hutan tersebut Terdakwa mengikat korban dan menyetubuhinya dengan cara memasukan alat kelamin pelaku ke dalam vagina korban;
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 10 November 2022, sekira pukul 16.00 WITA, Seingu Lede (ayah korban) datang ke rumah saksi untuk mencari korban yang belum pulang sejak siang hari, saat itu saksi hanya menyarankan kepada Seingu Lede (ayah korban) untuk mencoba mencarinya di kebun, lalu keesokan harinya saksi pergi menuju ke Kota

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak dan menginap di sana selama 2 (dua) hari di rumah kerabat saksi, ketika saksi kembali ke kampung pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022, saksi mendapatkan informasi bahwa sampai saat itu korban belum juga di temukan, sehingga saksi pun ikut bersama warga lainnya untuk mencari keberadaan korban, namun kami tidak menemukannya sehingga saksi kembali ke rumah untuk beristirahat, lalu sekira pukul 17.00 WITA, datanglah anak laki-laki bernama Wole ke rumah saksi yang memberitahukan bahwa dirinya melihat seperti ada sosok perempuan di tengah hutan di kampung Puu Kaniki ketika dirinya sedang pergi menembak burung, sehingga membuat dirinya ketakutan dan lari meninggalkan hutan tersebut, setelah mendapat informasi itu, saksi bersama Seingu Lede (ayah korban), Bata Gawi Leko Alias Ama Ronga dan beberapa warga lainnya, langsung pergi menuju ke lokasi untuk mengecek kepastian informasi tersebut, ketika tiba di lokasi, saksi melihat ada sebuah pondok kecil, dimana korban Marseli Bili Alias Seli sedang terbaring di bawahnya dengan kondisi tangan dan kakinya terikat serta mulutnya di sumbat/dikat dengan selendang, melihat hal tersebut saksi langsung mencabut parang dan melepaskan ikatan korban tersebut, setelah itu korban di evakuasi ke rumah saksi, ketika sampai di rumah tersebut, korban menceritakan kepada Seingu Lede (ayah korban), Mete Nono Alias Bapak Meli dan saksi sendiri tentang apa yang dia alami, dimana korban mengaku telah di culik oleh Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga (tuna runguwicara) yang merupakan tetangga rumah korban dalam perjalanan menuju kebun pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, setelah itu korban di sekap di tengah hutan di kampung Puu Kaniki selama 4 (empat) hari sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 dimana pada hari pertama korban di sekap, Terdakwa juga telah menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali di tempat tersebut;

- Bahwa Menurut yang saksi dengar dari cerita korban bahwa Terdakwa sempat mengancam dirinya dengan menggunakan parang sebelum melakukan persetubuhan terhadap korban, selain itu Terdakwa juga melakukan kekerasan lainnya dengan cara mengikat tangan dan kaki korban serta menutup/mengikat mulut korban dengan menggunakan kain selendang;
- Bahwa pada saat ditemukan Posisi korban saat itu tidur menyamping di bawah sebuah pondok yang di buat secara darurat, dengan posisi tangan dan kaki terikat serta mulut di sumbat dengan menggunakan kain selendang, kondisi korban saat itu dalam keadaan sadar;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pondok tersebut di buat secara darurat dimana tiangnya menggunakan batang kayu yang di ambil dari hutan, atapnya menggunakan karung bekas semen merk tiga roda yang diikatkan ke masing-masing tiang kayu, sedangkan alas bawahnya menggunakan karpet plastik dan perlak plastik, selain itu saya juga menemukan sisa plastik/kemasan makanan ringan dan Mie Instan yang berserakan di pondok tersebut dimana makanan itu merupakan bekal yang di konsumsi korban selama 4 (empat) hari berada dalam sekapan pelaku;
- Bahwa Yang saksi ketahui dari cerita korban bahwa pondok tersebut di bangun oleh pelaku pada saat dirinya membawa korban ke hutan tersebut, begitu pun juga dengan makanan ringan dan mie instan dimana pelaku yang membelikannya dan membawa ke Pondok tersebut untuk di konsumsi korban;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga dimana Terdakwa merupakan salah satu warga di kampung saksi yang merupakan penyandang disabilitas (tuna runguwicara), kesehariannya bekerja di kebun dan bersosialisasi seperti biasa, namun memiliki hambatan dalam berkomunikasi karena Terdakwa tidak bisa mendengar dan berbicara sehingga hanya menggunakan bahasa isyarat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika antara Terdakwa dengan korban memiliki hubungan khusus diantara keduanya, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa dan korban sudah saling mengenal karena merupakan tetangga dimana jarak rumah diantara keduanya sekitar 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan darah dengan Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga;
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami peristiwa kekerasan dan kehilangan kehormatannya sebagai wanita;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui penerjemah memberi tanggapan bahwa keterangan saksi anak tidak benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan membacakan Visum et Repertum Nomor:SR.990/RSUD.445/VISUM/53.12/12/2022 dengan kesimpulan : Robekan hymen (selaput dara) baru arah jam dua koma empat koma empat koma enam koma sembilan koma sepuluh disertai titik-titik perdarahan baru.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjawab melalui penerjemah bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan anak melainkan Terdakwa hanya memeluk dan mencium anak korban;
- Bahwa Terdakwa menjawab melalui penerjemah bahwa Hari, Tanggal, Jam dan tempat kejadian sudah benar yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, yang bertempat di sebuah hutan tempatnya di kampung Pukaniki, Desa Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa melalui penerjemahnya bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan korban Marseli Bili Alias Seli;
- Bahwa Terdakwa menjawab melalui penerjemah bahwa Terdakwalah yang mengajak korban Marseli Bili Alias Seli kedalam hutan yakni disebuah pondok;
- Bahwa Terdakwa menjawab melalui penerjemah bahwa Terdakwa menyukai dan menyayangi korban Marseli Bili Alias Seli;
- Bahwa Terdakwa menjawab melalui penerjemahnya bahwa Terdakwa tidak mengancam korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa menjawab melalui penerjemah bahwa benar melakukan kekerasan lainnya dengan cara mengikat tangan dan kaki korban serta menutup dan mengikat mulut korban dengan menggunakan kain selendang supaya korban tidak melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menjawab melalui penerjemah bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada hubungan khusus;
- Bahwa Terdakwa melalui penerjemahnya menyatakan mengenali barang bukti yang di perlihatkan dimana barang-barang tersebut adalah barang yang berada di Tempat Kejadian Perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar karpet plastik warna biru dengan pinggiran warna hitam
2. 1 (satu) lembar karpet plastik motif kombinasi warna ungu, putih dan kuning
3. 1 (satu) lembar kain motif kombinasi warna merah, hitam dan cream
4. 1 (satu) buah plastik bekas kemasan mie instan sedap soto
5. 1 (tiga) buah plastik bekas kemasan mie gelas
6. 1 (satu) buah karung bekas semen tiga roda

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, yang bertempat di sebuah hutan tempatnya di kampung Pukaniki, Desa Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban Marseli Bili adalah Terdakwa atas nama Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, saat itu saksi anak berangkat dari rumah menuju ke kebun untuk mengambil sayur namun di dalam perjalanan saksi anak tiba-tiba dari arah belakang saksi anak ada seseorang yang langsung merangkul serta menutup mulut saksi anak menggunakan tangannya kemudian saksi anak menoleh kearah orang tersebut dan orang tersebut yaitu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga selanjutnya Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga menyeret saksi anak ke dalam hutan sembari terus menutup mulut saksi anak. Saksi anak diseret saat itu sekitar 1 (satu) Km kilometer jauhnya ke dalam hutan dan sesampainya di tengah hutan Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga menidurkan saksi anak lalu dengan bahasa Isyaratnya Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga merupakan penyandang disabilitas (bisu) dengan menaruh parangnya di depan leher saksi anak dengan isyarat yang saksi anak artikan saat itu bahwa Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga akan memotong saksi anak jika melarikan diri. Setelah itu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga mengikat kedua tangan serta kedua kaki saksi anak dengan menggunakan seutas tali selanjutnya Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga membuat sebuah pondok dengan mendirikan kayu serta membuat atapnya menggunakan karung bekas dan menidurkan saksi anak pada pondok buatannya lalu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga pergi meninggalkan saksi anak dengan posisi kaki serta tangan saksi anak terikat. Sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga datang menghampiri saksi anak dengan membawa 1 (satu) lembar jaket, 1 (satu) lembar celana panjang dan sepiring makanan kemudian Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga menyuruh saksi anak untuk makan makanan yang ia bawaan lalu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabanga membuat ikatan di tangan saksi anak dan saksi anak pun memakan makanan tersebut dan setelah saksi anak selesai makan, Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga menidurkan saksi anak dan membuka ikatan pada kaki saksi anak kemudian ia membuka celana saksi anak namun saksi anak pada saat itu melakukan perlawanan dengan cara menendang tubuhnya namun Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga dengan kekuatannya menindih tubuh saksi anak dari atas dan mengambil parangnya dan menaruh di depan leher saksi anak yang membuat saksi anak takut sehingga Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga berhasil membuka celana yang saksi anak gunakan kemudian ia juga membuka celananya sendiri lalu memasukan alat kemaluannya ke dalam vagina saksi anak dan melakukan gerakan memompakan secara berulang kali. Setelah melakukan gerakan memompakan secara berulang kali, Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga mencabut alat kemaluannya dari dalam vagina saksi anak dan memakaikan saksi anak 1 (satu) lembar celana panjang yang ia bawa saat itu, Kemudian ia juga memakaikan saksi anak 1 (satu) lembar jaket di tubuh saksi anak lalu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga kembali mengikat tangan serta kedua kaki saksi anak menggunakan tali dan saat itu juga Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga meninggalkan saksi anak;

- Bahwa Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, saksi anak terbangun dari tidur dan tetap terbaring di atas tanah tersebut karena tangan serta kedua kaki saksi anak yang masih terikat kemudian sekitar pukul 07.00 WITA datanglah Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga dengan membawa 1 (satu) lembar selimut dan makaikan kepada saksi anak lalu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga membuka ikatan pada tangan serta kaki saksi anak dan menaruh saksi anak untuk makan setelah itu saksi anak memakan makanan yang ia bawakan, setelah itu saksi anak selesai makan Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga kembali mengikat tangan serta kaki dan tidur di samping tubuh saksi anak hingga sekitar pukul 18.00 WITA. Kemudian saat itu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga meninggalkan saksi anak dan 1 (satu) jam kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga kembali datang ke saksi anak dengan membawa makanan lalu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga membuka ikatan di tangan saksi anak dan menyuruh saksi anak untuk makan dan setelah saksi anak selesai makan ia kembali

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat tangan saksi anak sembari membuat gerakan ancaman jika saksi anak melarikan diri maka ia akan memotong leher saksi anak (saat itu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga membuat gerakan dengan menaruh parangnya di depan leher saksi anak). Setelah melakukan ancaman tersebut Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga pergi meninggalkan saksi anak;

- Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga datang kepada saksi anak dengan membawa makanan yaitu 1 (satu) mangkok mie kuah dan satu butir telur rebus setelah itu Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga membuka ikatan pada tangan saksi anak dan menyuruh saksi anak untuk makan makanan yang ia bawa dan setelah saksi anak selesai makan, Terdakwa Matius Toda Lero Alias Lero Kabanga kembali mengikat tangan saksi anak dan duduk menjaga saksi anak hingga sore hari sekitar pukul 18.00 Wita dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi anak sendiri kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke hadapan saksi anak dengan membawa singkong dan singkong tersebut ia bakar dan menyuruh saksi anak untuk makan lalu setelah saksi anak makan, Terdakwa pergi meninggalkan saksi anak sendirian dengan masih kondisi kedua tangan serta kaki saksi anak terikat;
- Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu, 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke hadapan saksi anak dengan membawa buah kedondong lalu menyuruh saksi untuk makan dan setelah saksi anak makan Terdakwa membuat gerakan isyarat bahwa ia akan pergi meninggalkan saksi anak karena ia akan bekerja di sawah untuk menanam padi. Kemudian Terdakwa membuka jaket yang saksi anak pakai saat itu dan dengan jaket tersebut Terdakwa ikatkan pada mulut saksi anak sehingga mulut saksi anak tidak dapat berbicara. Setelah mulut saksi anak telah terikat dengan jaket tersebut Terdakwa pergi meninggalkan saksi anak dan pada sekitar 15.30 WITA, saksi anak melihat anak laki-laki yang bernama Wole sedang membawa senapan angin, kemudian saksi anak berusaha teriak memanggil dia namun mulut saksi anak yang terikat tersebut tidak dapat memanggilnya akan tetapi saat itu anak laki-laki Wole telah melihat saksi anak dari kejauhan dan saat anak laki-laki atas nama Wole melihat saksi anak, ia berlari keluar dari hutan tersebut dan beberapa saat kemudian keluarga saksi anak yaitu Bata Gawi Lego dan Bapak Meli menemukan saksi dan membuka ikatan di tangan serta kaki saksi anak,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi anak di bawa ke rumah Bata Gawi Lego dan di tanya beberapa pertanyaan perihal hilangnya saksi anak kemudian setelah saksi anak menceritakannya, saksi anak langsung di bawa ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Setelah kejadian peretubuhan tersebut terjadi saksi anak merasa sakit pada vagina dan selain itu saksi anak juga merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa Tenda tersebut telah terlebih dahulu ada sebelum Terdakwa melakukan aksinya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan namun Terdakwa hanya mengancam saksi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;
4. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **MATIUS TODA LERO Alias LERO KABANGA** identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui penerjemahnya dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya meskipun melalui penerjemahnya dikarenakan Terdakwa adalah seorang tuna rungu dan tuna wicara, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

**Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja:"**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) namun menurut penjelasan MVT (Memorie Van Toelichting) "kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan kesengajaan dalam hal pelaku mempunyai harapan tertentu terhadap korban;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn ) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan ( opzet bij mogelijkheden bewustzijn ) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 11.00 WITA Anak Korban berangkat menuju kebun untuk mengambil sayur, tiba-tiba terdakwa melihat anak korban dan langsung

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkul anak korban dari arah belakang dan menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangannya. Lalu terdakwa menyeret tubuh anak korban sampai ke dalam hutan di Kampung Pukaniki, Desa Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Lalu terdakwa dengan menggunakan Bahasa isyarat kepada anak korban mengarahkan parangnya ke leher anak korban sehingga anak korban tidak berani meninggalkan tempat tersebut karena takut akan dibunuh oleh terdakwa apabila anak korban melarikan diri. Kemudian terdakwa mengikat kedua tangan dan kedua kaki anak korban dengan menggunakan seutas tali. Lalu terdakwa membuat sebuah pondok dengan menggunakan kayu dan atapnya dengan sebuah karung bekas dan menidurkan anak korban di dalam pondok tersebut;

Menimbang, Bahwa pada sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa datang ke pondok tersebut dengan membawa makanan untuk anak korban, lalu terdakwa melepaskan ikatan di tangan anak korban lalu menyuruh anak korban untuk makan. Setelah selesai makan terdakwa melepaskan ikatan di kaki anak korban lalu memaksa melepaskan celana yang sedang dikenakan oleh anak korban namun anak korban berusaha melakukan perlawanan dengan menendang tubuh anak korban tetapi terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung menaruh parangnya di leher anak korban sehingga membuat anak korban takut dan tidak berani melawan terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan celana anak korban lalu melepaskan celananya juga. Setelah itu terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan memompam berulang kali. Beberapa saat kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa memakaikan celana kembali kepada anak korban dan memakaikan jaket kepada anak korban.

Menimbang, Dengan demikian unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## **Ad. 3. Unsur ” Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;”**

Menimbang, bahwa untuk unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, artinya bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh perbuatan dalam unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan di atas terbukti, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa,

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara melepaskan ikatan di kaki anak korban lalu memaksa melepaskan celana yang sedang dikenakan oleh anak korban namun anak korban berusaha melakukan perlawanan dengan menendang tubuh anak korban tetapi terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung menaruh parangnya di leher anak korban sehingga membuat anak korban takut dan tidak berani melawan terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan celana anak korban lalu melepaskan celananya juga.

Menimbang, bahwa anak korban Marseli Blli saat kejadian berusia 15 tahun dan 4 bulan, anak lahir di Wee Lima Tanggal 7 Juli 2007 sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, Dengan demikian unsur “**Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur ” Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan dalam perkawinan untuk mendapatkan keturunan sehingga mengeluarkan air mani (R.Soesilo, 1976:181);

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa melepaskan ikatan di kaki anak korban lalu memaksa melepaskan celana yang sedang dikenakan oleh anak korban namun anak korban berusaha melakukan perlawanan dengan menendang tubuh anak korban tetapi terdakwa menindih tubuh anak korban

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menaruh parangnya di leher anak korban sehingga membuat anak korban takut dan tidak berani melawan terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan celana anak korban lalu melepaskan celananya juga. Setelah itu terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan memompa berulang kali. Beberapa saat kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa memakaikan celana kembali kepada anak korban dan memakaikan jaket kepada anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor:SR.990/RSUD.445/VISUM/53.12/12/2022 dengan kesimpulan : Robekan hymen (selaput dara) baru arah jam dua koma empat koma empat koma enam koma sembilan koma sepuluh disertai titik-titik perdarahan baru.

Menimbang, Dengan demikian unsur "**Melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar karpet plastik warna biru dengan pinggiran warna hitam - 1 (satu) lembar karpet plastik motif kombinasi warna ungu, putih dan kuning - 1 (satu) lembar kain motif kombinasi

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, hitam dan cream - 1 (satu) buah plastik bekas kemasan mie instan sedap soto - 1 (tiga) buah plastik bekas kemasan mie gelas - 1 (satu) buah karung bekas semen tiga roda yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu yang berkepanjangan bagi korban dan keluarga

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MATIUS TODA LERO Alias LERO KABANGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar karpet plastik warna biru dengan pinggiran warna hitam.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karpet plastic motif kombinasi warna ungu, putih dan kuning.
- 1 (satu) lembar kain motif kombinasi warna merah, hitam dan cream.
- 1 (satu) buah plastik bekas kemasan mie instan sedap soto.
- 3 (tiga) buah plastik bekas kemasan mie gelas.
- 1 (satu) buah karung bekas semen tiga roda.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Salim, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Lestari, S.H., Dony Pribadi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Dwi Lestari, S.H. dan Ardian Nur Rahman, S.H., dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Johansen C. Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Dwi Lestari, S.H.

ttd./

Muhammad Salim, S.H, M.H.

ttd./

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wkb